

LEMBAR PENGAJUAN**STATUS HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SEDARAH
PERSPEKTIF FIQH KONTEMPORER****SKRIPSI**

**Diajukan kepada:
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)**

Oleh:
**Ali Mustofa
NIM 03210002**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2010**

LEMBAR PERSETUJUAN

**STATUS HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SEDARAH
PERSPEKTIF FIQH KONTEMPORER**

SKRIPSI

Oleh:

Ali Mustofa
NIM: 03210002

Telah disetujui oleh:
Pembimbing

Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP 197306031999031001

Tanggal 12 April 2010

Mengetahui,
Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP 197306031999031001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Ali Mustofa, NIM 03210002, mahasiswa Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2000, dengan judul:

STATUS HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SEDARAH

PERSPEKTIF FIQH KONTEMPORER

telah dinyatakan **lulus** dengan nilai **B+**

Dewan Penguji:

1. Fakhruddin, M.HI. (_____)
)
NIP 197408192000031002 (Ketua)
2. Zaenul Mahmudi, M.A. (_____)
NIP 197306031999031001 (Sekretaris)
3. Dr. Roibin, M.HI. (_____)
NIP 196812181999031002 (Penguji Utama)

Malang, 21 april 2010

Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah,
M.Ag.

NIP 195904231986932003

PERSEMBAHAN

Almarhum bapak Muallif bapakku, serta ibuku Miatin

Mereka tidak mempunyai rasa lelah untuk membesarkan, mendidik, dan mendampingi aku dengan penuh kasih sayang

Semua guru-guruku mulai dari kecil sampai sekarang yang tidak mungkin disebut satu persatu, yang telah memberikan ilmu yang tiada harganya dan sangat bermanfaat.

Kakak-kakakku, mas Syahrul, mas Misbakhuddin, mas Rosyidin, mas Bahauddin, mbak Uswatun, dan adikku almarhum adik Ahmad Mubarak, yang selalu memberikan masukan positif dan menghiasi hidupku.

Teman-teman akrabku, Miftah, Zaky, Eno, Bowo, Lukman, Nashikhin, Sulthoni, hadi, Imam, Wibi, Kholikin, Romadhon yang selalu menghibur diriku dan membantuku dalam banyak hal,

Teman-teman PKLI di Kepanjen yang telah memberikan banyak kesan padaku.

Teman-teman alumni BDI SMANEKA, HCBC Kepanjen,

LDK at-Tarbiah, serta orang-orang yang berada di dalamnya yang telah memberi banyak tambahan ilmu dan pengalaman bagi kehidupanku.

Semua teman-temanku di fakultas Syari'ah angkatan 2003 yang tidak mungkin disebut satu persatu, mereka telah memberikan banyak hal pada diriku.

MOTTO

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”¹

Setiap anak yang dilahirkan, sesungguhnya ia dilahirkan dengan keadaan suci. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka yahudi, nasrani ataupun majusi

¹ Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**STATUS HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SEDARAH
PERSPEKTIF FIQH KONTEMPORER**

Merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan dengan karya ilmiah lain, baik isi, logika maupun datanya, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara siap dibatalkan demi hukum.

Malang, 12 April 2010

Penulis,

Ali Mustofa

NIM 03210002

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai hari akhir.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung pembuatan karya ilmiah berupa skripsi ini sehingga dapat terselesaikan, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang.
3. Zaenul Mahmudi, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Segenap dosen Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
5. Segenap staf perpustakaan UIN Maliki Malang.

6. Teman-temanku di Fakultas Syari'ah angkatan 2003, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan pengetahuan dan waktu penulis, sekiranya dengan segala kelebihan dan kekurangan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 12 April 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGAJUAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I	: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7

E. Kegunaan Penelitian	7
F. Definisi Operasional	8
G. Penelitian Terdahulu	9
H. Metodologi Penelitian	10
1. Pendekatan	11
2. Sumber Data	12
3. Teknik Pengumpulan Data	13
4. Teknik Analisis Data	13
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : KAJIAN TEORI	
A. Konsep Waris Dalam Islam	17
1. Definisi Waris	17
2. Syarat-Syarat <i>Tirkah</i>	21
3. Macam-Macam <i>Tirkah</i>	22
4. Unsur-Unsur <i>Tirkah</i>	24
5. Bentuk-Bentuk <i>Tirkah</i>	25
6. Hal-Hal Yang Menghalangi Kewarisan	25
B. Orang Yang Haram Dinikahi (<i>mahram</i>)	28
1. Larangan Yang Bersifat Abadi	28
a. Karena Hubungan Nasab	28
b. Karena Hubungan Perkawinan	30
c. Karena Susuan	32
2. Larangan Yang Bersifat Sementara	35

C.	Konsep Nasab (Anak)	38
1.	Pengertian Nasab.....	39
2.	Macam-Macam Status Nasab	40
a.	Melalui Pernikahan Yang Sah	41
b.	Melalui Pernikahan Yang <i>Fasakh</i>	42
c.	Melalui Hubungan <i>Subhat</i>	42
3.	Akibat Hukum Nasab	45
D.	Pernikahan Sedarah.....	45
1.	Pernikahan Sedarah Dalam Hukum Islam.....	45
2.	<i>Incest</i> Dalam Tinjauan Medis	47
a.	Pengertian <i>Incest</i>	47
b.	Jenis-Jenis <i>Incest</i>	47
c.	Sejarah <i>Incest</i>	48
BAB III	: ANALISIS	
A.	Alasan Dilarangnya Pernikahan Sedarah	50
B.	Status Nasab dan Waris Anak dari Pernikahan Sedarah....	56
1.	Status Nasab Anak.....	56
2.	Status hak Waris Anak	58
BAB IV	: PENUTUP	
A.	Kesimpulan	59
B.	Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62

TRANSLITERASI²

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ' (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (').

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u". Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis

²Fakultas Syari'ah UIN Malang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, t.th.), 42-43.

dengan cara vokal (a) panjang dengan ā, vokal (i) panjang dengan ī dan vokal (u) panjang dengan ū.

Khusus untuk ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap dirulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" da "ay".

C. Ta' Marbutah

Ta' marbūthah (ة) ditrasliterasikan dengan "t" jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila di akhir kalimat maka ditrasliterasikan dengan menggunakan "h" atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditrasliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalālah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak pada awal kalimat. Sedangkan "al" dalam lafadh jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat disandarkan (*idhāfah*), maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada prinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesiakan, maka tidak perlu menggunakan sistem transliterasi ini.

ABSTRAK

Mustofa, Ali, 2010. “*Status Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah Perspektif Fiqh Kontemporer*”, Fakultas Syari’ah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Zaenul Mahmudi, M.A.

Kata kunci: Waris, Anak Perkawinan Sedarah

Terdapat beberapa hal yang menjadikan pernikahan tidak sah dimata hukum, diantaranya jika sarat sah nikah yang tidak terpenuhi, hubungan sedarah juga merupakan alasan dapat dibatalkannya suatu ikatan pernikahan. Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana jika pernikahan tersebut telah dibatalkan demi hukum (*fasakh*) yang disebabkan karena kedua suami istri diketahui memiliki hubungan sedarah sedangkan pasangan tersebut telah memiliki anak. Pernikahan sedarah merupakan pernikahan yang dilarang dengan berbagai latar belakang yang penulis paparkan dalam penelitian ini. Keterkaitan dengan anak, apakah anak tersebut berhak dinasabkan kepada kedua orang tua yang telah di *fasakh*, salah satu orang tua, atau dia tidak memiliki hak nasab sama sekali sehingga dalam kewarisan dia juga tidak memiliki hak apapun. Ini merupakan masalah tersendiri yang berkaitan dengan kehidupan anak selanjutnya, baik bagi ia sendiri maupun anggota keluarga yang lain. Kejelasan dari masalah ini harus ada, sehingga kemungkinan berbagai konflik yang akan timbul dapat dihilangkan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam hal ini datanya adalah berupa teori-teori atau konsep-konsep tentang status hak waris anak dari pernikahan yang *fasakh* karena hubungan sedarah ditinjau dari hukum Islam. Adapun untuk teknik analisa dalam penelitian ini, sesuai dengan data yang diperoleh maka peneliti menggunakan teknik analisa isi atau kajian isi (*content analysis*). Pemahaman terhadap data tersebut kemudian disajikan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu digunakan untuk mendiskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok pembicaraan secara sistematis. Dari sinilah akhirnya diambil sebuah kesimpulan umum yang berasal dari data-data yang ada. Dari kesimpulan yang masih umum itu peneliti akan menganalisa lebih khusus lagi dengan menggunakan teknik analisis deduktif, yaitu suatu analisis yang berangkat dari teori-teori umum tentang pernikahan sedarah, kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus, yakni tentang status hak waris anak dari pernikahan sedarah tersebut.

Dari penelitian yang telah dilakukan ini kesimpulan yang didapat penulis adalah, pernikahan sedarah dilarang karena berbagai akibat negatif yang muncul dari aspek medis psikologis serta sosiologis bagi anak dan keluarganya. Terkait dengan anak, nasab anak yang lahir dari pernikahan yang sah maka dianggap sah dimata hukum, walaupun dari pernikahan sedarah, karena anak tersebut dilahirkan dari pernikahan yang sah dimata hukum sehingga mendapatkan hak-hak yang sama dimata hukum sebagaimana hak waris, perlindungan, perwalian, nasab dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan pernikahan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnanya memandang pernikahan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang pernikahan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu pernikahan adalah sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan

kelestarian proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil dalam kehidupan masyarakat.¹

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Pernikahan adalah jalan yang amat mulia sebagai awal dari kehidupan rumah tangga. Pada dasarnya pernikahan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis mahluk ciptaan Allah SWT.

Sebenarnya pertalian dalam suatu pernikahan adalah partalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan istri serta keturunannya akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya. Dalam pergaulan hidup antara suami dan istri yang kasih mengasihi, akan berpindahlah kebajikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka akan menjadi satu dalam segala urusan, tolong menolong dalam menjalankan kebajikan dan saling menjaga dari kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.

Selain semua yang dikemukakan di atas, pernikahan dalam kenyataannya bukan saja masalah yang bersifat pribadi semata, lebih jauh lagi pernikahan juga dimaksudkan serta berfungsi dalam membentuk kemaslahatan umat manusia. Disamping itu semua, selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, pernikahan juga ditujukan untuk melanjutkan keturunan, sebagai penerus bagi kelangsungan keberadaan manusia. Disinilah dirasakan pentingnya keberadaan

¹Djamal Latief, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia.1982), 12.

anak dalam suatu lingkungan keluarga, selain sebagai penerus keberadaan manusia, serta penghibur dikala susah dan lelah bagi orang tua, pada hakikatnya anak adalah anugerah dan amanah dari sang pencipta alam semesta.

Bagaimana pentingnya rumah tangga sebagai satu persekutuan terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, Rumah tangga adalah markas atau pusat denyut pergaulan hidup, dimana komunikasi dan kerja sama berawal. Sebenarnya rumah tangga itu adalah alam pergaulan yang sudah diperkecil. Bukankah di rumah tangga itu lahir dan tumbuh apa yang disebut kekuasaan, agama, pendidikan, hukum, serta usaha bersama. Keluarga adalah kesatuan yang bulat, teratur lagi sempurna, yang merupakan awal dari rasa kasih-sayang, perikemanusiaan dan persaudaraan, untuk kemudian membentuk kesatuan yang besar dalam kehidupan bermasyarakat.

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di saat usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan taraf hidup sehingga dapat mengangkat status sosial orang tua.

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang yang disokong, dididik dan dicukupi kebutuhannya. sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi, maupun rendah. Anak

adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya². Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyari'atkan adanya pernikahan. Pencyari'atan pernikahan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah³. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat ar-Rum ayat 21:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”⁴

Dalam Islam telah diatur secara terperinci berbagai hal yang berkaitan dengan pernikahan baik tentang siapa, dengan siapa, bagaimana proses pernikahan tersebut dilaksanakan, serta syarat dan rukun yang harus di penuhi sehingga suatu prosesi pernikahan dapat dinyatakan sah. Jika dikemudian hari muncul permasalahan yang berhubungan dengan berbagai hal diatas, Maka suatu akad pernikahan bisa dibatalkan atau ditetapkan demi hukum. Fakta dari pembatalan nikah ini dapat kita lihat pada perkara yang telah diajukan ke Pengadilan Agama (PA) kota Malang untuk kemudian diputus oleh hakim dengan nomor putusan

²Yusuf al-Qadhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1976), 256.

³Wahbah al- Zuhailiy, *Al-Fiqh al- Islamiy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), cet. Ke-2. 114.

⁴Program al-Qur'an in word.

492/Pdt.G/2000/PA.MLG. kasus ini diajukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen Kota Malang pada tanggal 12 Juni 2000 berdasar atas laporan seorang perempuan yang kemudian meminta untuk membatalkan pernikahan suaminya dengan wanita lain dimana proses pernikahan itu tidak memiliki ijin poligami yang sah. Dalam kasus ini hakim Pengadilan Agama (PA) Kota Malang memberikan putusan untuk membatalkan pernikahan si suami karena tidak terpenuhinya syarat pernikahan.

Selain syarat sah nikah yang tidak terpenuhi, hubungan sedarah⁵ juga merupakan alasan dapat dibatalkannya suatu ikatan pernikahan. Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana jika pernikahan tersebut telah dibatalkan demi hukum (*fasakh*⁶) yang disebabkan karena kedua suami istri diketahui memiliki hubungan sedarah sedangkan pasangan tersebut telah memiliki anak. Apakah anak tersebut berhak dinasabkan kepada kedua orang tua yang telah di *fasakh*, salah satu orang tua, atau dia tidak memiliki hak nasab sama sekali sehingga dalam kewarisan dia juga tidak memiliki hak apapun. Ini merupakan masalah tersendiri yang berkaitan dengan kehidupan anak selanjutnya, baik bagi ia sendiri maupun anggota keluarga yang lain. Kejelasan dari masalah ini harus ada, sehingga kemungkinan berbagai konflik yang akan timbul dapat dihilangkan.

⁵Hubungan sedarah; adalah hubungan persaudaraan secara biologis baik melalui nasab atau melalui persusuan yang mengakibatkan hukum haram untuk melakukan pernikahan diantara mereka. Pernikahan sedarah dilarang karena mempunyai berbagai sisi negatif, diantaranya dari tinjauan biologis dikemukakan bahwa tiap individu mempunyai ciri personal yang terkandung dalam gen sel tubuh, dan cenderung sama dalam lingkup satu keluarga. ciri personal ini ada yang kuat dan lemah (gen resesif), saat dua gen resesif bertemu maka dapat terjadi cacatan fisik maupun mental.

⁶Berasal dari bahasa arab فسخ يفسخ فسخا yang berarti batal (lihat: A.W. Muanwwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Jogjakarta: Pustaka Progresif,2002) 1054).

Berawal dari permasalahan diatas maka peneliti hendak meneliti lebih jauh tentang hak perwalian serta lebih khusus pada masalah waris bagi anak yang orang tuanya diceraikan akibat pernikahan sedarah. Dan peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul **“STATUS HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SEDARAH PERSPEKTIF FIQH KONTEMPORER”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian diatas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Mengapa pernikahan sedarah dilarang?
2. Bagaimana status nasab anak dari pernikahan sedarah perspektif fiqh kontemporer?

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan yang ada tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi penelitian dengan hanya membahas permasalahan tentang pernikahan sedarah⁷ dan akibatnya serta status hak waris anak dari pernikahan sedarah.

⁷Nantinya menjadi salah satu sebab *fasakh* nikah (lihat: Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly M. A., *Fiqh Munakahah Seri Buku Daras*, (Jakarta: Kencana) 142).

D. Tujuan Penelitian

Berangkat dari beberapa uraian di atas, maka dalam pembahasan selanjutnya perlu diketahui apa sebenarnya tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Mengapa pernikahan sedarah dilarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana status nasab anak yang dilahirkan dari pernikahan sedarah.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Mampu memberikan penjelasan dalam lingkup hukum kekeluargaan dalam Islam sehingga dapat digunakan sebagai landasan kajian teoritis berikutnya jika nantinya ada permasalahan yang sama muncul.

2. Secara praktis

- a. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat digunakan oleh peneliti ketika sudah hidup berkeluarga pada khususnya dan bermasyarakat pada umumnya.

b. Bagi Masyarakat

Bermanfaat sebagai *input* (masukan) dalam menyelesaikan masalah bagi keluarga yang mempunyai permasalahan serupa dengan penelitian ini.

c. Bagi Lembaga

Sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan sumber pustaka.

F. Definisi Operasional

Sebagai langkah untuk menghindari perbedaan persepsi dalam mengkaji penelitian ini, maka peneliti memberikan definisi operasional beberapa kata yang digunakan, yaitu:

1. Hubungan sedarah: adalah hubungan persaudaraan secara biologis baik melalui nasab atau melalui persusuan yang mengakibatkan hukum haram untuk melakukan pernikahan diantara mereka.
2. Status: keadaan atau kedudukan.
3. *Fasakh*: adalah peristiwa yang mengakibatkan terhapusnya/batalnya hubungan pernikahan dikarenakan adanya sarat atau rukun pernikahan yang tidak terpenuhi, seperti: hubungan sedarah, salah satu dari pasangan suami istri gila, salah satu dari pasangan suami istri murtad, serta sebab syar'i yang lain⁸.
4. Fiqh kontemporer: adalah konsepsi fiqh yang berkembang menyesuaikan kondisi masa dimana ia dirumuskan.

⁸M. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), 73.

G. Penelitian Terdahulu

Judul yang peneliti angkat pada proposal penelitian ini, "STATUS HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SEDARAH PERSPEKTIF FIQH KONTEMPORER" sesungguhnya mengandung variabel yang menarik untuk ditelaah apakah tema atau topik yang sama sudah pernah diteliti sebelumnya.

Dari hasil pencarian ini, memang tidak ditemukan topik yang sama dengan topik yang peneliti angkat. Namun ada beberapa judul skripsi yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda ketika kita melihat pada variabel di atas, yakni seputar *fasakh* nikah, perwalian serta hukum waris untuk anak dalam Islam.

Berikut peneliti paparkan hasil penelitian yang berkorelasi dengan judul di atas:

1. Tertulis dalam kesimpulan penelitian Sofyan Afandi. Bagi anak yang lahir dari pernikahan yang dibatalkan, maka anak itu tetap dianggap sebagai anak yang sah, anak itu juga mempunyai hubungan keperdataan dan hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah atau ibu. Hal ini didasarkan pada kemanusiaan dan kepentingan anak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Menurut KUH Perdata hal tersebut diatas berlaku ketika pembatalan pernikahan yang terjadi karena pelanggaran dalam syarat formal saja seperti: wali yang tidak berwenang atau poligami tanpa ijin. namun jika pelanggaran yang terjadi karena syarat materiil (larangan tetap seperti pernikahan karena nasab) dan pelanggaran lain seperti karena zina, maka pernikahan yang ada dapat batal dengan sendirinya atau dianggap tidak pernah ada sehingga akibat

yang timbul dari hubungan pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada pula atau tidak mendapat perlindungan hukum⁹.

2. Mulya Hamidy memberikan kesimpulan dalam penelitiannya. UU No. 1 Th 1974 pasal 42 menyatakan bahwa anak yang sah menurut hukum adalah anak yang lahir akibat pernikahan yang sah pula. Jika anak itu terlahir dari orang tua terdapat penghalang (*mani*'), lalu pernikahan dibatalkan di PA dan pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada, maka nasab anak yang terlanjur lahir dari pernikahan tersebut tetap dinisbahkan pada ayahnya dan juga mewarisi dari harta ayah dan ibunya, hal ini didasarkan pada nilai kemanusiaan dan kepentingan anak tersebut ketika beranjak dewasa, agar memiliki perlindungan hukum. Hal ini berlaku terhadap anak yang terlahir dari pembatalan pernikahan dengan alasan apapun.¹⁰

H. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan di perlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah

⁹Sofyan Afandi 05210019. *Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Pernikahan Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata (BW)*. (Malang: Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, 2009).

¹⁰Mulya Hamidy 05210028. *Tinjauan Yuridis Status Anak Hasil Pernikahan Yang Terputus Akibat Adanya Penghalang Pernikahan (studi hasil keputusan bahtsu masail syariyah NU tahun 1994 di sidayu gresik)*. (Malang: Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, 2009).

suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan¹¹

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang berusaha menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan suatu masalah, mencari metode-metode, serta teknik penelitian baik dalam mengumpulkan data atau menganalisis penelitian yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih serta menghindari terjadinya duplikasi yang tidak diinginkan dengan mengarah pada pengembangan konsep dan fakta yang ada.¹²

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak berbentuk angka atau tidak dapat diangkakan, karena dalam menganalisis data menggunakan kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka (rumusan statistik).¹³ Dalam hal ini datanya adalah berupa teori-teori atau konsep-konsep tentang status hak waris anak dari pernikahan yang *fasakh* karena hubungan sedarah ditinjau dari hukum Islam.

¹¹Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Pustaka, 1997).

¹²Moh. Nasir, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 111.

¹³Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. XII; (Jakarta: PT.Rineka Cipta,2003), 31.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah berupa bahan kepustakaan yang berwujud buku, kitab, peraturan perundang-undangan, ensiklopedia, jurnal dan sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah ini. Sumber data tersebut dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

a. Bahan primer; yakni bahan pustaka yang berisi pengertian tentang fakta yang telah diketahui maupun ide-ide, yaitu mencakup buku, undang-undang hukum Islam serta kitab-kitab fiqih berbagai madzhab yang dijadikan bahan penelitian, diantaranya adalah:

- 1) *Al Fiqh al Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili
- 2) Halal dan Haram dalam Islam karya Yusuf al - Qordlawi
- 3) KHI (Kompilasi Hukum Islam)

b. Bahan sekunder; yaitu bahan pustaka yang berisi informasi tentang sumber bahan primer, yaitu buku, penjelasan perundang-undangan, ensiklopedia hukum, kamus hukum.¹⁴ Bahan sekunder itu antara lain:

- 1) *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq
- 2) Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia karya DR. Abdul Gani Abdullah

serta data lain yang mempunyai keterkaitan dalam pembahasan status hak waris anak dari pernikahan sedarah.

¹⁴Soeryono Soekanto dan Sri Mamadji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 29.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁵ Untuk teknik pengumpulan data dalam jenis penelitian pustaka, langkah-langkah yang harus dilakukan pertama oleh peneliti adalah:

- a. Mencari dan menemukan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- b. Membaca dan meneliti data-data yang didapat untuk memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin.
- c. Mencatat data secara sistematis dan konsisten. Pencatatan yang teliti begitu diperlukan karena manusia mempunyai ingatan yang sangat terbatas¹⁶

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian, karena dengan analisis-lah suatu data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecahkan dalam kelompok, dikategorikan untuk kemudian dikemas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah.¹⁷

¹⁵Moh. Nasir, *Metode Penelitian*..... 211.

¹⁶Amiruddin, S.H., M. Hum. Dan H. Zainal Asikin, S.H., S.U., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 76.

¹⁷Moh. Nasir, *Metode Penelitian*..... 221.

Adapun untuk teknik analisa dalam penelitian ini, sesuai dengan data yang diperoleh maka peneliti menggunakan teknik analisa isi atau kajian isi (*content analysis*), yaitu teknik atau metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.¹⁸ Analisis ini dapat digunakan untuk membandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama. Selain itu metode ini dapat juga digunakan untuk menarik kesimpulan dari beberapa pendapat para pakar tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu yang berkaitan dengan Status hak waris anak dari pernikahan sedarah, dengan harapan akan menemukan karakteristik yang obyektif dan sistematis sesuai dengan data kualitatif yang diperoleh.

Pemahaman terhadap data tersebut kemudian disajikan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu digunakan untuk mendiskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok pembicaraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki. Dari sinilah akhirnya diambil sebuah kesimpulan umum yang berasal dari data-data yang ada.

Kemudian dari kesimpulan yang masih umum itu peneliti akan menganalisa lebih khusus lagi dengan menggunakan teknik analisis deduktif, yaitu suatu analisis yang berangkat dari teori-teori umum tentang pernikahan sedarah, kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus, yakni tentang status hak waris anak dari pernikahan sedarah tersebut.

¹⁸Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 1989), 179.

I. Sistematika Pembahasan

Tujuan pokok laporan hasil penelitian adalah untuk mempertanggungjawabkan kegiatan penelitian yang telah dilakukan dan menyebarluaskan hasil penelitian kepada pihak lain. Oleh sebab itu laporan hasil penelitian perlu disusun secara jelas dan lengkap, serta mengikuti rambu-rambu yang berlaku, agar mudah diterima oleh pembaca.¹⁹ Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian sistem pembahasan dalam suatu tulisan ilmiah. Dalam kaitannya dengan penelitian ini secara keseluruhan terdiri empat bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini peneliti mendeskripsikan secara umum keseluruhan isi skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, analisis data dan yang terakhir sistematika pembahasan.


BAB II: Bab ini merupakan kajian teori, karena untuk dapat melihat dan menentukan sebuah masalah, maka harus dipahami terlebih dahulu bagaimana teori yang ada, sehingga setelah diketahui bahwa teorinya seperti ini misalnya, maka akan diketahui apakah itu merupakan masalah atau tidak, inilah yang sebenarnya disebut orientasi skripsi yaitu mencocokkan antara teori dengan masalah yang dikaji.

¹⁹Amiruddin, S.H., M. Hum. dan H. Zainal Asikin, S.H., S.U., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 181

BAB III: Pembahasan. Dalam bab ini dilakukan eksplorasi serta analisis data yang berkaitan dengan status hak waris anak dari pernikahan sedarah.

BAB IV: Penutup Yang terdiri dari kesimpulan secara menyeluruh dan saran-saran atas pembahasan penelitian ini.





BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Waris Dalam Islam

1. Definisi Waris

Kata *mawarits* adalah bentuk jama' dari *mirats*, merupakan harta peninggalan orang yang meninggal yang diwarisi oleh para ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta disebut *muwarits* sedang yang berhak menerima pusaka disebut *warits*²⁰. Dalam kajian *fiqh*, *warits* atau biasa juga disebut *tirkah* adalah merupakan harta yang ditinggalkan oleh mayit (orang yang mati) secara mutlak.

²⁰ TM. Hasbi as-Shidieqy, *Fiqh Mawarits*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 5

Keilmuan menyangkut *warits* ini dalam istilah fiqh disebut dengan *fara'idl* yang merupakan bentuk jama' dari *faridlah*. Kata ini diambil dari kata *fardlu* yang dalam istilah *fiqh mawarits* berarti bagian yang telah ditetapkan oleh syara' seperti bagian masing-masing ahli *warits*²¹.

Harta yang ditinggalkan oleh *muwarits* disebut dengan *tirkah* yang berarti tinggalkan berasal dari suku kata *taraka*. Definisi tentang *tirkah* sebagaimana disampaikan oleh Wahbah Zuhaily adalah:

“*Tirkah ialah apa-apa yang ditinggalkan dan disisakan seseorang*”

“*Tirkah ialah apa-apa yang ditinggalkan oleh mayit yang terdiri dari harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak*”

Di kalangan ulama penganut madzhab Hanafi, terdapat tiga pendapat yang mendefinisikan *tirkah*.

- a. *Tirkah* ialah harta benda yang ditinggalkan si mayit yang lepas dari hak kepemilikan orang lain. Menurut pendapat ini yang dapat dikatakan *tirkah* adalah apa-apa yang mencakup; (1) kebendaan dan sifat-sifat yang

²¹ Ibid, 5

²² Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*. (Damsik: Darul Fikri.2006) 7725

²³ Ibid, ...7725

mempunyai nilai kebendaan dan (2) hak-hak kebendaan. Ini adalah pendapat yang termahsyur dari para penganut madzhab Hanafi.

- b. *Tirkah* ialah sisa harta setelah diambil biaya perawatan dan pelunasan hutang. Jadi menurut pendapat ini yang dinamakan *tirkah* ialah harta peninggalan untuk melaksanakan wasiat dan harta yang harus diberikan kepada para ahli waris.
- c. *Tirkah* ialah setiap harta benda yang ditinggalkan si mayit. Dengan demikian menurut pendapat ini yang dimaksud *tirkah* ialah yang mencakup benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, biaya perawatan, pelunasan hutang, pelaksanaan wasiat dan penerimaan kepada para ahli waris.²⁴

Menurut ulama penganut madzhab Maliki, *tirkah* ialah hak yang dapat dibagi-bagi dan ditentukan bagi mereka yang berhak menerimanya setelah sepeninggal pemilik hak tersebut.

Penganut madzhab Syafi'i mendefinisikan, *tirkah* ialah segala sesuatu yang menjadi milik seseorang pada saat masih hidup dan ditinggalkan setelah meninggal dunia, baik berupa harta kekayaan, hak, maupun hal-hal yang bersifat khusus. Demikian juga terhadap semua hak milik yang datang setelah kematiannya, yang merupakan hasil dari usahanya semasa masih hidup.

²⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*. (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1994), 37

Dalam hukum kewarisan Islam, Idris Ramulyo mendefinisikan warisan adalah harta kekayaan dari seorang yang telah meninggal dunia dengan criteria harta dibagi menjadi beberapa bagian²⁵.

Menurut ulama penganut madzhab Hanbali, *tirkah* ialah hak yang ditinggalkan oleh si mayit, yang disebut sebagai harta pusaka.²⁶

Dari berbagai definisi imam madzhab di atas, apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia harus diartikan secara luas agar dapat mencakup kepada hal-hal berikut.²⁷

- 1) Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya benda-benda tetap, benda-benda bergerak, piutang si mayit yang menjadi tanggungan orang lain, *diyah wajibah* (denda wajib) yang dibayarkan kepadanya oleh sipembunuh yang melakukan pembunuhan karena bersalah, uang pengganti *qisas* karena tindakan pembunuhan yang diampuni atau karena yang melakukan pembunuhan adalah ayahnya sendiri dan lain sebagainya.
- 2) Hak-hak kebendaan. Misalnya hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan lalu lintas, sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan dan lain sebagainya.
- 3) Hak-hak yang bukan kebendaan. Misalnya hak *khiyar*, hak *syuf'ah*, hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan dan lain sebagainya.
- 4) Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain. Misalnya benda-benda yang sedang digadaikan oleh si mayit, barang-barang

²⁵ Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Grafikatama Ofset, 1987) 48

²⁶ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*. (Jakarta: Pustaka Al Kautsar. 2008), 533

²⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*....36

yang telah dibeli oleh si mayit sewaktu hidup yang harganya sudah dibayar tetapi barangnya belum diterima, barang-barang yang dijadikan mas kawin isterinya yang belum diserahkan sampai ia mati dan lain sebagainya.

Setelah 4 cakupan diatas, *tirkah* ialah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh para ahli warisnya.²⁸

Jadi dari berbagai definisi yang telah disebutkan, dipahami bahwa yang dimaksud dengan *tirkah* ialah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang mati yang mencakup harta benda, sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan dan hak-hak yang tetap yang dibenarkan oleh syariat untuk diwarisi.

2. Syarat-Syarat *Tirkah*

Dari penelusuran penulir terkait tentang syarat-syarat *tirkah* yang bias diwariskan kepada ahli waris adalah sebagai berikut:

a. Berupa harta benda

Maksudnya sesuatu yang dikatakan sebagai *tirkah* itu harus berupa benda, berharga, berbentuk, dapat diraba, disimpan, dikuasai.

b. Bersifat kebendaan

Maksudnya sesuatu yang dikatakan sebagai *tirkah* itu harus bersifat materi, diakui sebagai benda karena bersifat benda

²⁸ Ibid....36

c. Berupa hak

Yang dimaksud hak adalah sesuatu yang bukan dalam bentuk benda tetapi karena ada hubungan yang kuat dengan harta, maka berwenang sebagai harta²⁹

Dari ketiga syarat di atas, apabila sesuatu telah memenuhi salah satu syarat, maka dapat dikategorikan sebagai *tirkah*.

3. Macam-Macam Tirkah

Dilihat dari segi macamnya, tirkah bisa dibagi menjadi dua:

a. Benda

Yang dimaksud benda adalah harta atau maal yaitu barang milik seseorang yang berwujud dan tidak berwujud yang bernilai.³⁰ sedangkan pengertian harta sebagai berikut:

Fuqaha mendefinisikan,

“Sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan mungkin disimpan untuk waktu keperluan”

²⁹Ebrahim, Abul Fadl Mohsin "Organ Transplantation, Euthanasia, Cloning and Animal Experimentation: An Islamic View", diterjemahkan Mujiburrohman, *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ dan Eksperimen pada Hewan: Telaah Fikih dan Bioetika Islam*. (Jakarta: Serambi, 2001) 191

³⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia II*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 342

Jadi yang disebut benda atau harta atau maal ialah sesuatu yang manusia cenderung kepadanya, berwujud, dapat dipakai, bermanfaat, diakui masyarakat, memungkinkan disimpan dan dapat diberikan atau ditahan.

Sesuatu yang dikatakan sebagai benda adalah:

1) bersifat benda

yaitu mempunyai sifat kebendaan

Adapun sifat benda itu antara lain:

a) menempati entitas ruang dan waktu

b) dapat diraba

c) dapat disimpan

d) bersifat materi

2) bernilai

yaitu mempunyai nilai dan atau mempunyai harga serta diakui masyarakat

3) dapat dikuasai

maksudnya sesuatu itu dapat ditahan atau diberikan

b. Hak

Hak adalah kewenangan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam aturan atau undang-undang.

1) hak kebendaan yaitu kewenangan atas sesuatu benda

a) hak kebendaan yang menyangkut pribadi, misal: hak mencabut pemberian

b) hak kebendaan yang menyangkut kehendak, misal: hak *khiyar*

2) hak yang bukan kebendaan yaitu kewenangan yang tidak dalam bentuk benda/harta yang dinilai sebagai harta karena berhubungan kuat dengan harta, misal: hak jalan umum atau hak pengairan

4. Unsur-Unsur *Tirkah*

Berdasarkan definisi *tirkah* yang berarti apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang mati yang diantaranya mencakup harta benda, maka dapat diidentifikasi bahwa *tirkah* yang berupa harta benda memiliki unsur yang sama dengan maal yang disebutkan Shiddieqy ketika memahami pandangan fuqaha, yang membaginya kepada dua asas dan unsur yaitu:

1. *'ainiyah*

Yang dimaksud *'ainiyah* ialah harta itu merupakan benda, ada wujudnya dalam kenyataan

2. *'urf*

Yang dimaksud *'urf* ialah harta itu dipandang harta oleh manusia, baik oleh semua manusia ataupun sebagian mereka; dapat diberi atau tidak diberi.

5. Bentuk-Bentuk *Tirkah*

Memperhatikan kepada kata-kata yang dipergunakan Allah untuk harta waris yaitu “apa-apa yang ditinggalkan”, yang dalam pandangan ahli ushul fikih berarti umum, maka dapat dikatakan bahwa harta waris itu terdiri dari beberapa bentuk. Bentuk yang lazim adalah harta yang berwujud benda, baik benda bergerak, maupun benda tidak bergerak, uang, tanah, mobil misalnya.

Yusuf Musa menentukan hak-hak yang mungkin dijadikan harta warisan dan membaginya menjadi beberapa bentuk sebagai berikut:³¹

- a. Hak kebendaan; yang dari segi haknya tidak dalam bentuk benda/harta tetapi karena hubungan yang kuat dengan harta dinilai sebagai harta; seperti hak lewat di jalan umum atau hak pengairan
- b. Hak-hak kebendaan tetapi menyangkut pribadi si mayit, seperti hak mencabut pemberian kepada seseorang
- c. Hak-hak kebendaan tetapi menyangkut dengan kehendak si mayit, seperti hak *khiyar* (pilihan melangsungkan atau membatalkan sebuah transaksi)
- d. Hak-hak bukan berbentuk benda dan menyangkut pribadi seseorang seperti hak ibu untuk menyusukan anak.

6. Hal-hal yang Menghalangi Kewarisan

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Kencana, 2005), 209

1. Pengertian

Penghalang (*hajib*) dalam bahasa arab berarti mencegah, menutup dan menghalangi. Sedangkan dalam istilah keilmuan waris sebagaimana disebutkan oleh Sayyid Sabiq:

é é

Terhalangnya orang-orang tertentu terkait hak kewarisannya baik sebagian maupun keseluruhan hak warisnya karena terdapat ahli waris lain.

Selain *hujb* diatas terdapat juga istilah *hirman* yang akibat hukumnya adalah serupa, pengertian *hirman* adalah:

é é

Terhalangnya orang tertentu karena terdapat penghalang-penghalang pewarisan seperti pembunuhan atau penghalang-penghalang lain yang ditentukan syara'. Orang yang menjadi penghalang atau pencegah dinamakan *hajib*, sedang orang yang dicegah atau dihalangi atau ditutup dinamakan *mahjub*.

2. Macam-macam *Hujb*

Dalam kajian fiqh permasalahan *hujb* atau penghalang ini dibedakan menjadi dua jenis pembagian yakni:

a. *Hujb Nuqshan* (حجب نقصان)

Penghalang jenis pertama ini adalah pengurangan terhadap hak waris seseorang karena terdapat ahli waris yang lain, orang-orang yang

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.....204

³³ Ibid,..204

termasuk dalam kategori ini dibagi menjadi lima bagian, mereka adalah:

- Suami yang terhalang mendapatkan $\frac{1}{2}$ dan bagiannya menjadi $\frac{1}{4}$ jika terdapat anak laki-laki
- Isteri yang terhalang untuk mendapatkan $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$ karena terdapat anak laki-laki
- Ibu terhalang untuk mendapatkan $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$ ketika terdapat cabang-cabang ahli waris yaitu:
 - Cucu perempuan dari anak laki-laki
 - Saudara perempuan ayah

b. *Hujb Hirman* (حجب حرمان)

Hujb hirman ini adalah terhalangnya keseluruhan hak waris dari seseorang karena terdapat orang lain seperti terhalangnya kewarisan saudara laki-laki karena terdapat anak laki-laki.

Sedangkan dalam kajian Hasbi as-Shidiqy menyimpulkan bahwa *hujb* dapat diartikan suatu kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat menerima

³⁴ Ibid,..205

pusaka, padahal memiliki cukup sebab dan cukup pula syarat-syaratnya. Bentuk penghalang ini dibagi menjadi dua, yakni:

a. Penghalang karena sifat

Penghalang ini berbentuk tiga jenis yakni perbudakan, berlainan agama dan pembunuhan. Pembunuhan ini tidak menjadi penghalang jika terjadi dengan tidak sengaja atau pelaku adalah anak kecil atau orang gila atau siapapun yang tidak menjadi subjek hukum.

b. Penghalang karena nasab

Nasab yang lebih kuat atau lebih dekat kepada si mayit dari yang *mahjub*. Bentuk penghalang ini dapat mengurangi hak ataupun menghilangkan hak³⁵.

B. Laki-laki atau Perempuan yang Haram Dinikahi (*Mahram*)

Islam sangat menjaga kehormatan manusia termasuk didalamnya terkait permasalahan nasab yang membedakan antara manusia dengan hewan yang tidak memiliki konsep *mahram*. Asas selektivitas dirumuskan dalam beberapa larangan perkawinan, dengan siapa dia boleh melakukan perkawinan dan dengan siapa dia dilarang (tidak boleh menikah). Terdapat beberapa macam larangan menikah (kawin) antara lain:

1. Larangan Yang Bersifat Abadi

³⁵ TM. Hasbi, *Fiqh Mawarits*....171

Jenis larangan ini ialah pengaharaman yang bersifat selamanya, sebab dari keharaman terjadi karena tiga hal yaitu:

- a. Karena ada hubungan nasab, pertalian darah

Perempuan yang haram dinikahi karena hubungan nasab ialah:

- 1) Ibu kandung (termasuk nenek dari pihak ibu dan dari pihak bapak terus keatas)
- 2) Anak perempuan (termasuk cucu dari anak perempuan terus ke bawah)
- 3) Saudara perempuan (baik kandung, ayah dan ibu)
- 4) Bibi dari pihak ayah, baik kandung, seayah atau seibu
- 5) Bibi dari ibu
- 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki
- 7) Anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan).

Firman Allah dalam Surat an-Nisâ' ayat 23 yaitu:



Artinya: "Diharamkan atas kamu ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu; anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu, maka tidak berdosa kamu mengawininya; isteri-isteri anak kandungmu; dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Q.s. 4, al-Nisâ':23.)³⁶

Allah mengharamkan perkawinan sesama mereka karena bermaksud dengan perkawinan dan perasaan cinta yang bersifat syahwat terwujud secara nasab sudah jauh dan lemah seperti orang-orang asing atau hubungan kekeluargaannya sudah sangat jauh seperti anak paman, anak bibi baik dari ayah atau ibu.³⁷

b. Larangan karena hubungan perkawinan

Selain pengahraman yang bersifat abadi diatas terdapat pula pelarangan perkawinan sebab terjadinya hubungan perkawinan diantara kedua suami isteri, yaitu:

- 1) Ibu dari istri (mertua), nenek dari pihak ibu, atau ayah si isteri ke atas. Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam Surat al-Nisâ' ayat 23 :

"... Ibu-ibu isterimu ..."

³⁶QS. al-Nisâ' (4):23.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, (Kairo: Darul Fath lil I'lam al Araby, 1990) 127

- 2) Anak tiri, apabila ibunya sudah disetubui, berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Nisa ayat 23:

"...anak-anak perempuan steri-isteri mu dari isteri-isteri yang kamu campuri jika kamu belum mencampuri mereka maka tidak haram bagi kalian ..."

- 3) Istri dari ayah (ibu tiri) oleh anak ke bawah, semata-mata karena adanya akad nikah, baik suah dicampuri atau belum. Firman Allah SWT dalam Surat al-Nisâ' ayat 22 yaitu:

"...Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan"

- 4) Isteri dari anak (menantu) atau istri cucu (baik yang laki-laki maupun yang perempuan), dan seterusnya, semata-mata karena akad nikah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surat an-Nisâ' ayat 23 yaitu:

"...Isteri-isteri anak kandungmu..."³⁸

Hikmah diharamkannya perkawinan karena adanya ikatan perkawinan ialah karena anak perempuan dari suami yang dahulu (yang sekarang menjadi anak tirinya) telah menjadi anaknya dan

³⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2001), 327-328.

ibunya menjadi bagian jiwanya dan menjadi teman hidupnya bahkan telah menjadi unsur jasmaniyahnya.

Karena itu, sudah sepantasnya kalau nenek si anak menjadi ibu dari suami ibu si anak yang menjadi muhrimnya dan patut dihormati. Dan istri anak atau menantu sama seperti anaknya sendiri. Demikian pula istri ayah (ibu tiri) sama kedudukannya seperti ibu sendiri yang menjadi muhrim dan dihormatinya.

Adalah sangat keji apabila seorang ayah mengawini bekas istri anaknya yang pernah menjadi anaknya. Demikian juga sama kejinya bila seseorang anak kawin dengan bekas isteri ayahnya yang pernah menjadi ibunya. Demikian rahasia yang terkandung dalam larangan Allah dan di dalam Al-Qur'an.

c. Larangan Nikah Karena Sesusuan

Larangan karena sesusuan sama seperti larangan nikah karena nasab. Karenanya, perempuan yang menyusui menempati kedudukan seperti ibunya sendiri dan ia haram dinikah oleh laki-laki yang menyusui kepadanya.³⁹ orang-orang yang haram untuk dinikah adalah:

- 1) Ibu yang menyusunya, termasuk juga ibu dari ibu susu baik dari ayah maupun dari ibu, karena dengan memberikan air susunya itu ia dianggap sebagai ibunya sendiri.

³⁹Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 85-86

- 2) Saudara perempuan sepersusuan.⁴⁰ Karena ia dianggap bibi dan saudara perempuan dari suami perempuan yang menyusui karena seperti bibinya pula.

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surat an-Nisâ' ayat 23

yaitu:

"... Diharamkan atas kamu ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan ; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu...". (Q.s. 4, al-Nisâ': 23).⁴¹

- 3) Anak dan cucu perempuan dari perempuan yang menyusui.
- 4) Saudara perempuan sepersusuan, baik saudara sekandung, seayah atau seibu.

Hal ini sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW :

ë é

"Dari Ibnu Abbas, bahwasanya rasul SAW hendak menikahi anak perempuan Hamzah, kemudian Rasul bersabda sesungguhnya dia tidak halal bagiku karna anak dari saudara sesusuanku, dan

⁴⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqih islam* (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1998)

⁴¹QS. al-Nisâ' (4): 23.

⁴² Muslim bin Hajjaj al Husain, *Shahih Muslim Juz 2* (Beirut: Dar Ihya' Turats, TT), 1071

Diharamkan karena susuan, semua yang diharamkan karena nasab”.

Tentang kadar susuan yang mengharamkan perkawinan menurut ulama' berbeda-beda, diantaranya adalah pendapat para Mazahibul Arba'ah yaitu menurut Hanafi dan Maliki bahwa keharaman terjadi dengan semata-mata mengalirnya air susu seorang wanita keperut anak yang disusunya, baik sedikit maupun banyak, dan bahkan setetes sekalipun. Sedang menurut Syafi'i dan Hambali bahwa, keharaman itu harus melalui minimal 5 kali susuan.⁴³ Satu kali menyusu menurut umumnya pendapat ahli hukum, ukurannya ialah menurut biasanya seorang bayi, menyusu sampai kenyang, bahkan hanya seteguk dua teguk saja.⁴⁴

Hikmah haramnya pernikahan karena susuan adalah karena sebenarnya tubuh si anak itu terbentuk dari air susu ibu yang menetekinya dan si anak akan mewarisi watak dan perangai seperti anak yang dilahirkannya sendiri, ia seolah-olah merupakan bagian dari tubuhnya yang memisah kemudian berdiri sendiri. Karenanya ia akan menjadi anggota keluarganya dan menjadi muhrimnya, inilah rahasia haramnya. Hikmah lainnya adalah untuk memperluas ruang lingkup sanak kerabat dengan memasukkan saudara sepersusuan sebagai saudara sendiri.

2. Larangan Yang Bersifat Sementara

Seorang perempuan dapat menjadi haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu tertentu karena sebab-sebab tertentu. Apabila sebab-sebab itu tidak ada lagi, maka perempuan tersebut tidak haram dinikahi. Sebab-sebab tersebut adalah:

⁴³Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqh Lima Madzhab*.... 341-342.

⁴⁴Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia* (Cet. 3; Jakarta: UI-Press, 1982), 52.

- a. Saudara perempuan isteri (ipar), sampai isteri diceraikan dan menyelesaikan masa 'iddahnya atau setelah isterinya meninggal dunia.
- b. Bibi dari isteri, baik dari pihak bapak maupun ibu. Ia tidak boleh dinikahi, kecuali setelah putri saudara laki-laki atau saudara perempuannya itu (isteri) diceraikan serta menyelesaikan masa 'iddahnya atau istrinya telah meninggal dunia.⁴⁵ Firman Allah dalam Surat an-Nisâ' ayat 23 yaitu:

"...Dan menghimpun (mengawini) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah lewat sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ... (Q.s. 4, al-Nisâ': 23).⁴⁶

- c. Wanita yang bersuami, sehingga diceraikan oleh suaminya dan menyelesaikan masa 'iddahnya.
- d. Wanita yang sedang menjalani masa 'iddah, baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya, sehingga ia menyelesaikan masa 'iddahnya.⁴⁷
- e. Wanita yang sedang ihram

Orang yang sedang ihram haji haram melakukan akad, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, sebaai wali atau sebagai wakil. Akadnya dianggap batal dan tidak mempunyai akibat hukum,

⁴⁵Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pusataka Al-Kautsar, 1998), 393.

⁴⁶QS. al-Nisâ' (4): 23.

⁴⁷Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pusataka Al-Kautsar, 1998), 393.

berdasarkan hadits riwayat Muslim⁴⁸ dari sahabat Utsman bin 'Affan ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

"Orang yang sedang ihram tidak boleh kawin dan tidak boleh mengkawinkan" (HR. Muslim)

f. Menikah dengan pelacur

Seorang laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan perempuan pelacur. Seorang wanita muslim juga tidak boleh menikah dengan laki-laki pezina, kecuali apabila telah betobat. Sebab Allah menjadikan *'iffah* atau kebaikan budi pekerti sebagai syarat yang wajib dimiliki oleh kedua calon mempelai sebelum keduanya menikah. Allah berfirman dalam Surat al-Maidah ayat 5 yaitu:

"...Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik ...".

Sebagaimana Allah menghalalkan makanan orang-orang ahli

Kitab, Allah juga menghalalkan perempuan-perempuan mereka untuk

⁴⁸Al-Imam Muhammad Bin Ismail al-Kakhlany, *Op.Cit.*, 124.

kita asal tidak untuk dijadikan gundik. Pendapat ini dikuatkan dengan firman Allah dalam Surat al-Nur ayat 3 yaitu:

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin".

Makna "menikah" dalam ayat di atas artinya akad, maksudnya Allah mengharamkan kepada kaum mukminin untuk kawin dengan perempuan-perempuan pezina selama mereka masih berbuat sebagai pezina kecuali apabila mereka telah bertobat. Kalau mereka telah bertobat dan sudah menjadi orang baik, maka tidak ada halangan untuk dikawin. Demikian pula seorang laki-laki apabila jelas suka berzina ia haram kawin dengan perempuan baik-baik seperti halnya seorang laki-laki yang baik haram kawin dengan perempuan yang jelas suka berzina.⁴⁹

- g. Perempuan musyrikah hingga dia beriman
- h. Kawin dengan wanita yang ke lima kalau sedang beristeri empat orang.⁵⁰

C. Konsep Nasab (Anak)

⁴⁹Al-Hamdani....100-102,

⁵⁰Dahlan Idhamy, *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1984), 26.

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyari'atkan adanya perkawinan. Pencyari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah⁵¹. Sebagaimana firman Allah SWT., dalam surat al-Rum ayat 21

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Sebagai upaya untuk memperjelas paparan teori pelarangan nikah karena adanya hubungan sedarah, di bawah ini pembahasan tentang beberapa faktor yang terkait dengan nasab.

1. Pengertian nasab

Kata nasab berasal dari bahasa arab yang berarti keturunan bapak, persaudaraan.⁵² Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata nasab diartikan sebagai keturunan, pertalian darah.⁵³ Kata nasab merupakan istilah dari

⁵¹ Wahbah al- Zuhailiy, *Al-Fiqh al- Islamiy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), cet. Ke-2 . h. 114

⁵² Prof. Dr. H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia* (Jakarta: PT. Hida Harya Agung, 1990) 449.

⁵³ Umi Chulsum, S.Pd. dan Windy Novia, S.Pd., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kashiko, 2006), 478.

pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai akibat dari perkawinan yang sah.⁵⁴

Dari beberapa definisi tentang nasab di atas dapat diambil kesimpulan bahwa nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan tali darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama subhat. Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab.

2. **Macam-macam status Nasab**

KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyebutkan bahwa status nasab seorang anak itu ada dua, yaitu anak yang sah dan anak yang lahir di luar perkawinan. Anak sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.⁵⁵ Sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁵⁶

Ulama' fikih sepakat menyatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi disebabkan kehamilan sebagai akibat dari hubungan seksual yang

⁵⁴ Abdul Aziz Dahlan (ed.) et. Al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 4 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1304.

⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99.

⁵⁶ Ibid, Pasal 100.

dilakukannya dengan seorang lelaki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah maupun melalui perzinahan. Adapun nasab seseorang dengan selain garis ibu itu ada dua kemungkinan, yaitu sah dan tidak sah.

Hubungan nasab yang sah itu bisa timbul karena tiga hal, yaitu melalui perkawinan yang sah, melalui perkawinan yang fasad dan melalui hubungan syubhat.⁵⁷

a. Melalui Perkawinan Yang Sah

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah dinasabkan kepada suami wanita tersebut.⁵⁸ Hal ini sejalan dengan hadits:

“Anak itu bagi (ayah) si empunya tempat tidur dan bagi yang berzina adalah batu (rajam)”.

Demikian tersebut disyaratkan tiga hal, yaitu:

- 1) Suami tersebut adalah seorang yang memungkinkan dapat memberi keturunan, yang menurut kesepakatan ulama adalah seorang laki-laki yang telah baligh.
- 2) Masa kehamilan adalah minimal enam bulan dihitung dari akad nikah. Jika kelahiran anak itu kurang dari enam bulan, maka menurut kesepakatan ulama, anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut karena hal ini menunjukkan bahwa kehamilan telah terjadi sebelum akad nikah. Kecuali apabila suami wanita tersebut

⁵⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi*.... 1304.

⁵⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi*.... 1304.

mengakuinya. Pengakuan tersebut diartikan sebagai pernyataan bahwa wanita tersebut hamil sebelum akad nikah dan kehamilannya terjadi dalam perkawinan yang fasad atau karena wath'i syubhat, maka anak tersebut menurut madzhab Hanafi bisa dinasabkan kepada suami ibunya.

3) Suami-isteri telah bertemu minimal satu kali setelah akad nikah.⁵⁹

b. Melalui Perkawinan Yang *Fasakh*

Perkawinan yang *fasakh* berkedudukan sama dengan perkawinan yang sah dalam penentuan status nasab karena tujuan ditetapkannya nasab adalah demi kepentingan anak dan untuk melindunginya.⁶⁰ Adapun syarat-syaratnya adalah sama seperti syarat-syarat penetapan nasab melalui perkawinan yang sah.

c. Melalui Hubungan Syubhat

Hubungan syubhat terjadi bukan terjadi dalam perkawinan yang sah atau fasad dan bukan pula perbuatan zina. Hubungan syubhat bisa terjadi akibat kesalah pahaman atau kesalahan informasi.

Masalah syubhat banyak dibicarakan oleh madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi. Menurut madzhab Syafi'i, syubhat itu ada tiga macam, yaitu:

1) Syubhat pada objek suatu perbuatan. Misalnya, seorang suami

⁵⁹ Dr. Wahbah az-Zuhaily, *fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr al-Muashir, 2004), 7257.

⁶⁰ Ibid.

menyetubuhi istrinya yang sedang haid atau sedang puasa. Menyetubuhi istri adalah hak suami. Namun menyetubuhi di saat haid atau sedang puasa itu dilarang oleh syara'.

- 2) Syubhat pada subjek (pelaku), yaitu syubhat yang bersumber pada dugaan pelaku, yakni ia dengan i'tikad baik melakukan perbuatan yang dilarang karena mengira bahwa perbuatan itu tidak dilarang. Misalnya, ia menyetubuhi seorang wanita yang dia kira adalah istrinya, padahal wanita tersebut bukan istrinya.
- 3) Syubhat pada ketentuan hukum, yaitu syubhat yang timbul dari perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih tentang ketentuan hukum suatu perbuatan. Misalnya, Imam Hanafi memperbolehkan nikah tanpa wali dan Imam Malik memperbolehkan nikah tanpa saksi asal diadakan walimatul ursyi.⁶¹

Adapun madzhab Hanafi membagi syubhat dalam dua bagian, yaitu:

- 1) Syubhat yang menyangkut perbuatan, yaitu syubhat bagi orang yang tidak mengetahui kehalalan atau keharaman suatu perbuatan. Pada bentuk ini, dalil yang menunjuk langsung atas kehalalan perbuatan itu tidak ada, sedangkan ia mengira sesuatu yang bukan dalil sebagai dalil yang menunjuk kehalalannya. Misalnya, hubungan seksual dengan bekas istri yang sedang menjalani iddah dari talak tiga. Dalam hal ini, kehalalan hubungan seksual di antara mereka sebenarnya sudah tidak ada lagi karena telah batal disebabkan talak. Tetapi adanya kewajiban

⁶¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi*.... 1716.

suami memberi nafkah dan keharaman bekas isteri melakukan perkawinan dengan orang lain masih tetap ada, apalagi suami mungkin masih serumah dengannya. Hal inilah yang menimbulkan syubhat pada perbuatan tersebut.

- 2) Syubhat yang berkenaan dengan tempat (*mahal*). Syubhat ini disebut juga dengan *hukmiyyah* (keraguan yang terletak pada status hukumnya) atau syubhat *al-milk* (keraguan tentang pemilik yang sebenarnya). Syubhat ini terjadi karena pada satu sisi terdapat dalil syara' yang mengharamkan, namun pada sisi yang lain terdapat dalil syara' yang mengandung pengertian membolehkannya. Misalnya, ada dalil yang mengharamkan pencurian, namun ada dalil lain yang mengandung pengertian seorang ayah mencuri harta anak sendiri.⁶²

3. Akibat hukum nasab

Status nasab menempati posisi yang strategis dalam hukum Islam karena sebagian hukum Islam terkait dengan status nasab. Misalnya adalah kewajiban tanggung jawab nafkah dan tarbiyah, hak waris dan status mahram yang menyebabkan larangan perkawinan serta hak menjadi wali nikah.

Dalam bidang kewarisan, di antara sebab-sebab mewarisi adalah hubungan keluarga dan di antara para ahli waris, kedekatan hubungan nasab adalah diprioritaskan. Selanjutnya pada bidang perkawinan, KHI (Kompilasi Hukum Islam) menegaskan bahwa seorang pria dilarang melangsungkan

⁶² Ibid., 1716-1717.

perkawinan dengan wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, wanita keturunan ayah atau ibunya dan wanita saudara yang melahirkannya.⁶³ Kemudian pada bidang perwalian nikah, di antara orang-orang yang berhak bisa menjadi wali nikah, kedekatan hubungan nasab adalah yang paling diprioritaskan.

D. Pernikahan Sedarah

1. Pernikahan Sedarah dalam hukum islam

Incest sesungguhnya bukanlah fenomena baru. Bahkan bisa jadi sesungguhnya fenomena ini sudah setua umur kehidupan manusia itu sendiri. Di banyak masyarakat, *Incest* biasanya dikategorikan sebagai tindakan asusila yang ditabukan. Dia tidak nampak ke permukaan karena selalu dianggap aib jika terungkap dan ini tentu saja erat kaitannya dengan budaya dan kepercayaan masyarakat di setiap zamannya. Secara konseptual seperti dikutip dari Bagong Suyanto, kepala divisi Litbang Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur, *Incest* berarti hubungan seksual yang terjadi diantara anggota kerabat dekat, dan biasanya adalah kerabat inti seperti ayah, atau paman. *Incest* dapat terjadi suka sama suka yang kemudian bisa terjalin dalam perkawinan dan ada yang terjadi secara paksa yang lebih tepat disebut dengan perkosaan⁶⁴.

Sebagai perkosaan, *Incest* adalah salah satu bentuk tindakan kekerasan seksual yang paling dikutuk karena menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi korbannya. Persoalannya, *Incest* masih terus dianggap tabu untuk diungkap

⁶³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 39.

⁶⁴ Fokus Edisi 8: Menyoal *Incest* diambil dari www.rahima.or.id; diakses pada 12 Maret 2010

dan dibicarakan. Jika tabu ini terus terpelihara, maka sama saja kita melindungi pelaku kejahatan dan membiarkan penderitaan terus tercipta. Jika kasus *Incest* tidak segera diungkap ke publik, akibat yang nyata di hadapan kita adalah sama saja dengan ‘membunuh’ karakter dan hidup korban secara tidak langsung yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab jelas Islam sebagai hukum umum melarang semua perbuatan keji baik secara fisik, mental, emosional atau spiritual.

Sedangkan untuk kasus perkawinan *Incest*, tertolaknya perkawinan *Incest* karena dalam Islam mengenal istilah mahram (orang-orang yang haram dinikahi) sebagaimana telah penulis bahas pada tulisan diatas. Sumber legitimasi dari nash al-qur’an dilarangnya hubungan *Incest* adalah:

Artinya:

“Diharamkan atas kamu ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan ; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu ; anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu , maka tidak berdosa kamu mengawininya; isteri-isteri anak kandungmu ; dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Nisa:23)

Alasannya adalah bahwa orang-orang ini tanpa ikatan pernikahanpun memiliki kewajiban sebagai pelindung. Sedangkan dari kaca mata medis, perkawinan *Incest* tidak dianjurkan karena dikhawatirkan akan menimbulkan akibat medis pada keturunan selanjutnya.

2. *Incest* Dalam Tinjauan Medis

a. Pengertian

Kata *Incest* berasal dari bahasa Inggris yang berarti Hubungan sedarah, dan lebih jauh berarti hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah, misal ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri.

b. Jenis-jenis *Incest*

Incest terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) *Incest* yang bersifat sukarela (tanpa paksaan)

Hubungan seksual yang dilakukan terjadi karena unsur suka sama suka.

2) *Incest* yang bersifat paksaan

Hubungan seksual dilakukan karena unsur keterpaksaan, misalkan pada anak perempuan diancam akan dibunuh oleh ayahnya karena tidak mau melayani nafsu seksual. *Incest* seperti ini pada masyarakat lebih dikenal dengan perkosaan *Incest*.

c. Sejarah *Incest*

Peristiwa *Incest* telah terjadi sejak dulu kala. Dalam sejarah dicatat raja-raja Mesir kuno dan putra-putrinya kerap kali melakukan tingkah laku *Incest* dengan motif tertentu, sangat mungkin bertujuan untuk meningkatkan dan kualitas generasi penerusnya. Pasca invasi Alexander the Great, para bangsawan Mesir banyak yang melakukan perkawinan dengan saudara kandung dengan maksud untuk mendapatkan keturunan berdarah murni dan melanggengkan kekuasaan. Contoh yang terdokumentasi adalah perkawinan Ptolemeus II dengan saudara perempuannya, Elsione. Beberapa ahli berpendapat, tindakan seperti ini juga biasa dilakukan kalangan orang biasa. Toleransi semacam ini didasarkan pada Mitologi Mesir Kuno tentang perkawinan Dewa Osiris dengan saudaranya, Dewi Isis. Sedangkan dalam mitologi Yunani kuno ada kisah Dewa Zeus yang kawin dengan Hera, yang merupakan kakak kandungnya sendiri.

BAB III ANALISIS

Tidak ada satupun hal yang diharamkan Islam kecuali didalamnya mengandung *madharat* (bahaya). Kalaupun dari segi tertentu manfaat bisa ditemukan, tetap saja madharat lebih mendominasi. Kalaupun *madharat* tersebut tidak langsung menimpa individu, ia bisa menimpa keluarga, atau masyarakat luas. Ini pula yang terjadi dalam kasus *incest*.

Dalam permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah terkait permasalahan batalnya perkawinan karena hubungan sedarah serta hak waris bagi anak dari pernikahan tersebut. Penelitian yang penulis lakukan terbagi dalam beberapa bahasan sebagaimana berikut:

A. Alasan dilarangnya Pernikahan Sedarah

Jika mengacu kepada hukum syar'i maka pernikahan sedarah adalah pernikahan yang diharamkan karena masih ada hubungan mahram. Sehingga akibat hukumnya jika hal ini dilakukan dengan kesengajaan maka hukumnya adalah melanggar syari'at jadi berdosa dan salah dimata hukum. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika hal ini tidak diketahui maka dalam

pandangan hukum pernikahan yang telah dilakukan dianggap batal demi hukum dan jika mereka belum juga melakukan perceraian setelah mengetahui adanya hubungan darah maka setelah ia tahu dihitung melanggar hukum.

Fasakh demi hukum dapat terjadi apabila adanya pelanggaran terhadap larangan pernikahan atau tidak terpenuhinya rukun dan atau syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut melekat pada rukun pernikahan sebagaimana yang telah diatur dalam syariat Islam serta peraturan perundang-undangan. Pelanggaran ketentuan tentang larangan pernikahan atau rukun pernikahan atau syarat-syarat pernikahan dalam ketentuan hukum pernikahan indonesia dikenal dengan pelanggaran ketentuan materiil. pelanggaran terhadap ketentuan materiil seperti melanggar larangan pernikahan diatur dalam surat an-Nisa' ayat 23

Artinya: Diharamkan atas kamu ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan ; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu ; anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu , maka tidak berdosa kamu mengawininya; isteri-isteri anak kandungmu ; dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah

terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ketentuan materiil terdapat dalam pasal 70 Kompilasi Hukum Islam KHI. Pelanggaran terhadap ketentuan ini menyebabkan perkawinan batal dengan sendirinya. Ketentuan pasal 70 dalam ayat d dan e adalah sebagaimana berikut:

- (d) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan, menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu
- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antar saudara.
 - 3) Dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 4) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 - 5) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak susuan dan bibi atau paman sesusuan.

- (e) Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri.⁶⁵

Ketika diketahui terdapatnya larangan-larangan perkawinan pada pasangan suami-isteri, maka seketika itu juga ikatan pernikahannya batal secara hukum.

⁶⁵ UU No. 1 Tahun 1974

Artinya hubungan hukum pernikahan itu telah rusak dan batal dengan sendirinya sehingga haram melakukan persetubuhan.

Bagi pihak yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan tersebut wajib memberi tahu kepada keluarga serta instansi yang berwenang, dalam hal ini Pengadilan Agama untuk selanjutnya diproses sesuai aturan yang ada sehingga didapat posisi hukum yang sah. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut pasal 23 UU. No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 73 KHI adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan pernikahan menurut Undang-Undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat hukum dalam rukun dan syarat pernikahan.

Terhadap hubungan suami isteri yang lalu adalah sah dan tidak dianggap sebagai perbuatan zina, karena belum diketahui adanya cacat nikah dari aspek larangan pernikahan. Hal ini sesuai dengan konsep hilangnya beban hukum atas tiga orang, orang yang khilaf, lupa dan orang yang dipaksa.⁶⁶

Dilarangnya *incest* berdasar atas berbagai latar belakang, diantaranya adalah sisi negatif yang muncul. Ada beberapa akibat dari perilaku *Incest*, khususnya yang terjadi karena paksaan. Diantaranya adalah:

⁶⁶ Jalal a- Din al-Suyuti, *al-Jami' as-Sagir*, (Bandung: Al-Ma'arif, TT) 25

1. *Gangguan psikologis*. Gangguan psikologis akibat dan kekerasan seksual atau trauma post sexual abuse, antara lain: tidak mampu mempercayai orang lain, takut atau khawatir dalam berhubungan seksual, depresi, ingin bunuh diri dan perilaku merusak diri sendiri yang lain, harga diri yang rendah, merasa berdosa, marah, menyendiri dan tidak mau bergaul dengan orang lain, dan makan tidak teratur.
2. Secara medis menunjukkan bahwa anak hasil dari hubungan *Incest* berpotensi besar untuk mengalami kecatatan baik fisik ataupun mental.
Fakta kasus sebagaimana yang dipublikasikan koran Kompas


Kasus bayi yang lahir di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur yang menderita harlequin baby, penyakit akibat kelainan genetik itu diperkirakan karena perkawinan sedarah. Hal itu sebagaimana yang dialami bayi laki-laki yang lahir pada hari Selasa (19/1/2010) lalu dari pasangan Bernadus Bedi dan Agnes Nona, warga Desa Uluramba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende. Bayi mereka kini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ende. "Dari keterangan yang bersangkutan dan keluarga, pasangan itu menikah dengan status hubungan sebagai sepupu kandung. Ini sangat dekat sekali. Namun rupanya di Ende pernikahan dengan sepupu kandung juga dianggap biasa, bahkan secara adat nampaknya justru dianjurkan mungkin dengan maksud melanjutkan keturunan suku, darah biru atau lingkungan pemangku adat," kata dokter spesialis anak RSUD Ende, Agustini Utari, Jumat (22/1), di Ende. Menurutnya, perkawinan sedarah atau yang masih memiliki hubungan atau pertalian keluarga (consanguinity) keturunannya sangat berisiko mengalami kelainan genetik sebagaimana penyakit harlequin baby itu. Penyakit ini pun tergolong langka, yang jarang terjadi, perbandingannya rata-rata kasus itu terjadi di antara 300.000 kelahiran hidup. Anak kelima (bungsu) pasangan Bernadus-Agnes itu mengalami kelainan pada bagian mata, mulut dan kulitnya. Di mata bayi, pada bagian kelopak mata dalam posisi terbalik atau melipat ke arah luar (ectropion). Bentuk bibir bayi tebal atau besar dan terbuka, serta kulitnya

*mengering dan mengeras, bahkan beberapa bagian mengelupas karena kuatnya kerutan.*⁶⁷

3. Akibat lain yang cukup meresahkan korban adalah mereka sering disalahkan dan mendapat stigma (label) yang buruk. Padahal, kejadian yang mereka alami bukan karena kehendaknya. Mereka adalah korban kekerasan seksual. Orang yang semestinya disalahkan adalah pelaku kejahatan seksual tersebut.
4. Berbagai studi memperlihatkan, hingga dewasa, anak-anak korban kekerasan seksual seperti *Incest* biasanya akan memiliki rasa rendah diri, depresi, memendam perasaan bersalah, sulit mempercayai orang lain, kesepian, sulit menjaga membangun hubungan dengan orang lain, dan tidak memiliki minat terhadap seks.
5. Studi-studi lain bahkan menunjukkan bahwa anak-anak tersebut akhirnya ketika dewasa juga terjerumus ke dalam penggunaan alkohol dan obat terlarang, pelacuran, dan memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan seksual kepada anak-anak.

Terkait dengan hubungan yang masih termasuk dalam *incest* ini dalam tinjauan medis berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam teks keagamaan islam yang lebih mengarah kepada hubungan terdekat. Namun dalam tinjauan medis sebagaimana telah digambarkan oleh William Clerke adalah sebagaimana yang tercantum dalam bagan berikut:

⁶⁷ <http://manismanja.wordpress.com/2010/01/22/perkawinan-sedarah-beresiko-lahirkan-halequin-baby>. di akses pada tanggal 27 Maret 2010



B

agan

yang

nampak

diatas

sesuai

dengan

penelitian yang telah dilakukan oleh william memiliki potensi terjadinya bermacam permasalahan medis bisa berbentuk keterbelakangan mental ataupun bentuk penyakit turunan akibat resus.⁶⁸

⁶⁸ William , *The Trial of Bastardie*, (London: 1594)

B. Status Nasab Dan Hak Waris Anak

1. Status Nasab Anak

Menurut hukum Perkawinan Nasional Indonesia, status anak dibedakan menjadi dua: *pertama*, anak sah. *kedua*, anak luar nikah. Anak sah sebagaimana yang dinyatakan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 42: adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang menyatakan, anak sah adalah:

1. Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.⁶⁹

Bila dicermati secara analitis, sepertinya bunyi pasal tentang anak sah ini menimbulkan kerancuan, anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Bila dinyatakan “anak yang lahir akibat perkawinan yang sah” tidak ada masalah, namun “anak yang lahir dalam masa perkawinan yang sah” ini akan menimbulkan suatu akibat hukum jika dihubungkan dengan status anak setelah orang tuanya fasad karena memiliki hubungan mahram. Perkawinan tersebut adalah sah selama tidak diketahui tentang informasi tentang hubungan nasab tersebut. Seandainya beberapa bulan sesudah perkawinan yang sah itu berlangsung, lahir anak yang dikandungnya, tentu akan berarti anak yang lahir anak sah dari suami yang mengawininya bila masa kelahiran telah enam bulan dari waktu pernikahan.

⁶⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99

Yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan Nasional antara lain:

1. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1, menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100, menyebutkan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya

Pada akhirnya bila dicermati dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang Hukum Perkawinan, menyatakan bahwa status nasab anak di luar nikah mempunyai hubungan keperdataan hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan ini biasa disebut dengan kekuasaan orang tua, yakni timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Implementasinya adalah bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hubungan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dengan ibu dan keluarga ibunya. Agaknya dapat dinyatakan *mafhum mukhalafah* dari pernyataan tersebut bahwa anak itu tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya dalam bentuk; nasab, hak dan kewajiban secara timbal balik.

2. Status Hak Waris Anak

Pasal 42 UUP menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah, ia mempunyai status sebagai anak kandung

dengan hak-hak keperdataan yang melekat padanya, ia juga berhak untuk memakai nama ayah di belakang namanya. Demikian juga halnya anak yang perkawinan orangtuanya *fasakh*, ia tetap berstatus sebagai anak yang sah dan mendapat nasab dari ke dua orang tuanya. Dalam pandangan *fiqh*, Menurut Aljaziri jika perkawinan yang telah dilaksanakan oleh seseorang yang tidak sah karena kekhilafan dan ketidaktahuan atau tidak sengaja, maka setelah tahu pernikahan tersebut harus segera dibatalkan. Jika telah terjadi persetubuhan maka di pandang sebagai *wathi subhat*, tidak dipandang sebagai perzinaan, dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut adalah anak sah, dimana pertalian nasab dan waris tetap berkaitan dengan bapak dan ibunya.⁷⁰ Begitupula nanti saat penghitungan waris tidak ada perbedaan dengan anak dari pernikahan biasa, baik dalam posisi maupun takarannya. *Fasakhnya* pernikahan orang tua tidak menjadi sebab berubahnya status hak waris anak. Tetapi jika telah diketahui adanya larangan pernikahan sedang pasangan suami isteri tetap melakukan hubungan sebagai suami isteri, maka hubungan tersebut termasuk perbuatan zina, dan status anak yang dilahirkan adalah tidak sah yang hanya mempunyai nasab dan waris dengan ibunya saja.⁷¹

⁷⁰ Aljaziri, al-Fiqhu 'Ala Madzahibul Arba'ah, (Beirut: Darul Fikri, juz IV, 1982) 119

⁷¹ Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) 40



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pernikahan sedarah dapat pula kita sebut dengan pernikahan se-nasab, yaitu pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan darah dalam satu rumpun keluarga. Hal ini merupakan salah satu bentuk pernikahan yang dilarang didalam Islam, baik dalam tinjauan fiqh, maupun hukum positif Islam. Di dalam al-Qur'an telah jelas diberikan patokan yang berkaitan dengan pernikahan sedarah, dapat kita lihat di surat an-Nisa' ayat 23. serta aplikasinya dalam hukum positif Islam Indonesia tercantum di Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 70 serta dalam UU. No. 1

Tahun 1974 pasal 8. Berbagai kajian ilmiah juga menjadi alasan dilarangnya pernikahan sedarah, diantaranya dalam tinjauan medis, pernikahan sedarah menyebabkan terjadinya pertemuan dua gen resesif (sifat lemah) yang kemudian menjadi sebab kecacatan keturunan.

2. Terkait permasalahan nasab yang muncul jika anak terlahir dari pernikahan sedarah menurut sebagian ulama hukumnya diqiaskan kepada anak diluar nikah yang hanya di nisbatkan kepada ibunya dengan argumentasi bahwa pernikahan jenis ini dianggap batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah terjadi pernikahan antara kedua suami isteri.

Diantara ulama kontemporer seperti al-Jaziri memberikan pandangan yang berbeda dengan menyatakan bahwa anak yang lahir dari pernikahan tersebut tetap dinasabkan kepada kedua orang tuanya karena ia dilahirkan dari pernikahan yang sah, dan anak tersebut memiliki setiap hak yang melekat pada anak yang sah dimata hukum.

Tentang status hak waris anak dari pernikahan sedarah, fiqh memandang sama dengan status hak waris anak secara umum. Hal ini berdasar pada acuan diangkatnya hukum dari seseorang yang karena kitidaktahuannya ia melakukan kesalahan. Pada saat akad pasangan suami isteri tidak mempunyai pengetahuan tentang ikatan keluarga diantara mereka (hubungan sedarah) sehingga pernikahan tetap berjalan dan sah, anak yang dilahirkan juga mempunyai status yang jelas yaitu anak yang mempunyai ikatan nasab dan waris dengan kedua orangtuanya.

B. Saran

1. Pernikahan sedarah terjadi atas berbagai latar belakang, agama telah memberikan aturan dan kita sebagai mahluk sosial harus lebih tanggap untuk bisa saling mengingatkan, serta meminimalisir kemungkinan terjadinya pernikahan sedarah. Kesengajaan dari pelaku merupakan bukti kurangnya kontrol sosial masyarakat. Masyarakat cenderung cuek dan individual. Pemahaman kepada masyarakat harus diberikan, mulai dari cara sederhana seperti masuk dalam perkumpulan masyarakat.
2. Pengembangan hukum yang berkaitan dengan waris anak dari pernikahan sedarah --pernikahan *fasakh* pada umumnya— serta penjaminan hak-hak anak harus ada. Tidak ada seorang anak yang meminta untuk dilahirkan dalam keluarga yang bermasalah, masyarakat dan lembaga terkait yang mempunyai tanggung jawab menjaga hak anak.
3. Penelitian ini terfokus pada konsep pernikahan sedarah dan status waris anak. Untuk penelitian selanjutnya kiranya akan lebih bermanfaat jika dilakukan pada lingkup penjaminan hak-hak anak dari pernikahan yang *fasakh*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Sofyan 05210019. (2009). *Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Pernikahan Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata (BW)*. Malang: Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang.
- Al-Husain, Muslim bin Hajjaj, (TT) *Shahih Muslim Juz 2*, Beirut: Dar Ihya' Turats.
- Al-Hamdani, (2002) *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Aljaziri, (1982) *al-Fiqhu 'Ala Madzahibul Arba'ah*, Beirut: Darul Fikri, juz IV.
- al-Qadhawi, Yusuf. (1967) *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- al-Suyuti, Jalal ad-Din, (TT) *al-Jami' as-Sagir*, Bandung: Al-Ma'arif.
- Anwar, M. (1991). *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama*. Bandung: CV. Diponegoro
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. XII; Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- as-Shidieqy, TM. Hasbi, (1999), *Fiqh Mawarits*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- az-Zuhaily, Dr. Wahbah, (2004) *fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz IV, Damaskus: Dar al-Fikr al-Muashir.
- Chulsum, Umi, S.Pd. dan Windy Novia, S.Pd., (2006) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kashiko.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed.) et. Al., (1996) *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 4, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ebrahim, Abul Fadl Mohsin, "Organ Transplantation, Euthanasia, Cloning anAnimal Experimentation: An Islamic View", diterjemahkan Mujiburrohman, (2001) *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ dan Eksperimen pada Hewan: Telaah Fikih dan Bioetika Islam*. Jakarta: Serambi.
- Fokus Edisi 8: Menyoal *Incest* diambil dari www.rahima.or.id: diakses pada 12 Maret 2010

Hamidy, Mulya 05210028. (2009). *Tinjauan Yuridis Status Anak Hasil Pernikahan Yang Terputus Akibat Adanya Penghalang Pernikahan (studi hasil keputusan bahtsu masail syariyah NU tahun 1994 di sidayu gresik*. Malang: Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang.

<http://manismanja.wordpress.com/2010/01/22/perkawinan-sedarah-beresiko-lahirkan-halequin-baby>. di akses pada tanggal 27 Maret 2010

Idhamy, Dahlan (1984) *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash.

Kompilasi Hukum Islam

Latief, Djamal, H. M SH. (1982). *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Manan, Abdul (2006) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Moleong, Lexy. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.

Mughniyah, Muhammad Jawad, (2001) *Fiqh lima Mazhab*, Jakarta: Lentera.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, (1997) *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Pustaka.

Nasir, Mohammad. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rahman, Fatchur, (1994) *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Al Ma'arif.

Ramulyo, Idris, (1987) *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Grafikatama Offset.

Rasjid, Sulaiman, (1998) *Fiqh islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo.

Sabiq, Sayyid, (1990) *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Darul Fath lil I'lam al Araby.

Soejono dan Abdurrahman. (1999). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamadji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Susan L. Elrod, Ph.D. dan William D. Stansfield, Ph.D. (2007) *Teori dan Soal-Soal Genetika*, Jakarta: Erlangga.

- Syarifuddin, Amir, (2005) *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Thalib, Sayuti, (1982) *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. 3 Jakarta: UI-Press.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (1989),
Kamus Besar Bahasa Indonesia II. Jakarta: Balai Pustaka.
- UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, (1998) *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pusataka Al-Kautsar.
- Uwaidah, Kamil Muhammad, (2008), *Fikih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- William, *The Trial of Bastardie*, (London: 1594)
- Yunus, Prof. Dr. H. Mahmud, (1990) *Kamus Arab – Indonesia*, Jakarta: PT. Hida Harya Agung.
- Zuhaili, Wahbah, (2006) *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*. Damsik: Darul Fikri.